



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT SERTIFIKASI**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI**  
**PT REKA DAYA BAKTI CIREBON**

**1. Identitas LVLK**

- 1 Nama Lembaga Sertifikasi : PT. Inti Multima Sertifikasi
- 2 No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- 3 Alamat : Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- 4 Akte Pendirian : Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H, M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
- 5 Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari  
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- 6 Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI dengan Nilai Investasi sampai dengan Rp. 500 juta
- 7 Jenis Audit : Sertifikasi
- 8 Tim Auditor : Mujahidin, A. Md ( Lead Auditor )
- 9 Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **PT REKA DAYA BAKTI CIREBON**  
Lokasi : Jl. Siliwengi No. 07 Rt. 007 RW. 001 Kelurahan Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.  
Kategori Ijin : IUI
- b. Legalitas Perusahaan  
Akta Pendirian : - Akta Pendirian PT Reka Daya Bakti Cirebon, nomor : 13 tanggal 31 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Notaris Kila Rukilah Sugiarto, SH.  
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-02851.AH.01.01. Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Reka Daya Bakti Cirebon.
- c. Legalitas Izin Usaha : 503/0022.10/BPPT tanggal 19 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Olahan Kayu dan Meubelair (31001, 16221)
- e. Jenis kayu \* : Jati (*Tectona grandis*)
- f. Penanggung jawab : Direktur : SOFYAN  
Komisaris : HANA

## 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Jum'at, 19 Juli 2019 di kantor PT RDBC	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif</i>/Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Jum'at dan Sabtu, 19 – 20 Juli 2019 di kantor dan pabrik PT RDBC	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 20 Juli 2019 di kantor PT RDBC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Senin, 12 Agustus 2019 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dilakukan sesuai Perdirjen no. P.14/PHPL/SET/IV/2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHK dan IUI.

#### 4. Resume Hasil Verifikasi

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :</b>		
<b>(A) Industri memiliki izin yang sah, dan</b>		
<b>(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT RDBC No. 13 tanggal 31 Oktober 2013 oleh Notaris Kila Rukilah Sugiarto, SH. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-02851.AH.01.01. Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan PT RDBC nomor : 0199/10-23/PM/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. Izin tersebut masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Not Applicable (NA)	Peraturan terkait penetapan izin gangguan telah dicabut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP atas nama PT RDBC No. 102214701863 tanggal 13 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. Dokumen TDP tersebut masih berlaku sampai dengan 26 Maret 2020 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Tidak Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP 66.352.340.15-426.000 atas nama PT RDBC yang diterbitkan oleh KPP Pratama Cirebon sedangkan dokumen SKT dan/atau SPPKP tidak tersedia.
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup ( AMDAL / UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) PT Reka Daya Bakti Cirebon tanggal 10 Juli 2015 dan telah mendapatkan Rekomendasi SPPL dengan nomor : 660.1/356/TL tanggal 10 Juli 2015 tentang Pembangunan Industri Olahan Kayu Dan Meubelair (Non Finsihing) yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin usaha Industri (IUI) PT RDBC nomor : 503/0022.10/BPPT tanggal 19 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen izin tersebut, yaitu Industri Olahan Kayu dan Meubelair.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak berkewajiban membuat dokumen RPBBI karena bukan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen identitas importer	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importer	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK &gt; 6.000 m<sup>3</sup>/thn.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.3.1. (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. (b) Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>		
<b>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT RDBC membeli bahan baku kayu gergajian jati dari pemilik hutan hak. Pengadaan bahan baku kayu tersebut dilakukan melalui proses jual beli yang secara langsung dan dibuktikan dengan Bukti Pembelian berupa Nota Pemasok pada setiap pengirimannya.
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku industri PT RDBC pada periode audit April 2019 s.d Juni dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima berupa Nota Pemasok dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku industri PT RDBC dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Uji petik di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku kayu bulat yang ada di pabrik PT RDBC sesuai dengan dokumen Nota Angkutan. PT RDBC tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu gergajian PT RDBC di setiap pengiriman bahan baku kayu gergajian selalu dilengkapi dengan Nota Angkutan dimana berdasarkan PermenLHK nomor : P. 85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 04 November 2016 bahwa Nota Angkutan melekat sebagai DKP.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Not Applicable (NA)	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pasal 7 ayat 6 kegiatan VLBB hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak berkewajiban membuat dokumen RPBBI karena bukan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK).
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Penggunaan bahan baku kayu gergajian PT RDBC dan hasil produksi dicatat pada <i>Tally Sheet</i> yang mencatat Nomor PO, Spesifikasi barang yang diminta, tanggal dan jumlah bahan baku yang digunakan serta hasil produksi. Catatan ini akan dilakukan rekapitulasi pada setiap bulannya dan menjadi dasar penyusunan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK).
Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi hasil olahan	Not Applicable (NA)	PT RDBC belum melakukan proses produksi.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Not Applicable (NA)	PT RDBC melakukan produksi terakhir Maret 2016.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Laporan Hasil Produksi PT RDBC selama periode audit April 2019 s.d Juni 2019 yang telah diverifikasi pada verifier sebelumnya, menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara Catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) dengan dokumen pendukungnya tersebut pada periode yang sama.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP ( <b>Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu</b> ).	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.(e) Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
<b>Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan penjualan domestik/lokal
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</b>		
<b>Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.</b>		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan penjualan Ekspor
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan penjualan Ekspor
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan penjualan Ekspor
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan penjualan Ekspor
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan penjualan Ekspor
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan penjualan Ekspor
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan penjualan Ekspor
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan penjualan Ekspor



Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak melakukan penjualan Ekspor
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal</b>		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable (NA)	PT RDBC tidak memiliki S-LK.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industry pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT RDBC telah memiliki dokumen Standar operasional procedure K3 PT Reka Daya Bakti Cirebon nomor : 004/RDBC-SOP K3/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019. Selain itu PT Reka Daya Cirebon telah memiliki personil yang bertanggung jawab pada kegiatan K3 sesuai dengan dokumen Surat Kuasa Penanggung Jawab K3 PT Reka Daya Bakti Cirebon, nomor : 016/RDBC/SK K3/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 diman menunjuk UJANG SUMARNA.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT RDBC dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Daftar Kecelakaan Kerja PT RDBC , periode bulan April 2019 s.d Juni 2019 . Berdasarkan catatan dan wawancara, pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil). Dalam rangka upaya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, PT RDBC telah menyediakan peralatan K3, memasang jalur evakuasi dan menyediakan obat-obatan (P3K).
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Reka Daya Bakti Cirebon belum memiliki Serikat Pekerja akan tetapi Terdapat Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat PT Reka Daya Bakti Cirebon, nomor : 010/RDBC/SPB/IV/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan yang

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menyatakan bahwa PT Reka Daya Bakti Cirebon membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable (NA)	Jumlah Karyawan PT RDBC sebanyak 5 (lima) orang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</b>		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT RDBC tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda bernama SANUDIN jenis kelamin Laki-laki yang lahir 27 Desember 1994 (24 tahun 10 bulan) pada saat audit yang bekerja di bagian Umum.

COPY